

**PENERAPAN SAKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT**

(Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : YUNINANNUR
NPM : 1601110109
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2020

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)**

Banda Aceh, 27 Juni 2020

Pembimbing,



Airi Safrijal, S.H.,M.H

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

Oleh

Nama Mahasiwa : Yuninannur
No. Mahasiswa : 1601110109
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal 01 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Rizanizarli, SH., M.H.**



2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



3. Pembimbing/Penguji I : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**



4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.**



5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**




Banda Aceh, 13 Juli 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUMAN ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam)” dapat selesai. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karna itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada bapak/ibu :

1. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
2. Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.

3. Mainita, S.H., M.H.Kes. Selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Seluruh Dosen dan Seluruh Tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi.
5. Kepada Geucik Asriadi, Tuha peut Safrianto, imuem meunasah Kamah, Yang telah mengizinkan melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Ketua Majelis Adat Aceh Subulussalam Idris dan Kepada Kapolsek iptu Arianto, S.TP. Yang telah mengizinkan melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat Fakultas hukum angkatan 2016. Delvira rosa, Sherlya wulandari, Putri bella fahrira, Ortari zuraisah, Mursal dan sahabat KKN yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih bersama terima kasih kalian tetap yang terbaik. Dan Kepada sahabat Cindi riskiana, Marwan, Firdan Maulana, yang selama ini telah memberikan semangat, sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.

Terimakasih dan teristimewa saya sampaikan kepada Ayahanda tercinta Adnan Saleh dan Ibunda tersayang Nursila serta kakak tercinta Agus Nannur SP, Yulia Nannur S.Pdi, Mainannur SP dan adik saya Anjeli Nannur yang telah mendo'akan dan dukungan tiada henti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, 01 juli 2020

Penulis

YUNINANNUR
NPM : 1601110109

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan	11
B. Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat	22
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	35
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	40
BAB III PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT	
A. Penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit	44
B. Faktor penyebab tindak pidana pencurian kelapa sawit diselesaikan melalui lembaga Adat gampong	49
C. Hambatan dan upaya yang tempuh dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kalapa sawit	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK

YUNINANNUR , PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP 2020 PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT

(Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(v, 57) pp.,tabl.,bibl.

(**Airi Safrijal, SH., M.H.)**

Pada Pasal 13 ayat (1) huruf h Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat, disebutkan “Pencurian ringan” dapat diselesaikan melalui lembaga adat di gampong yang dilaksanakan oleh keuchik yang dibantu oleh perangkatnya dalam gampong, salah satunya adalah tindak pidana pencurian kelapa sawit, namun dalam kenyataannya sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit masih ada hambatan dalam penerapannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, Penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit, untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pencurian kelapa sawit diselesaikan melalui lembaga adat gampong, dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan saksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di kecamatan simpang kiri berupa teguran, sanksi adat, permintaan maaf, mengembalikan barang yang dicurinya, membayar denda, dan perdamaian. Faktor penyebab tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit diselesaikan dengan adat gampong karena penyelesaian melalui lembaga adat adanya perdamaian kekeluargaan dan penyelesaian melalui Lembaga adat tercapainya perdamaian antara kedua belah hak. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit adalah, kurangnya sosialisasi sanksi adat kepada masyarakat, kurang pahamnya masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku dan tidak ada kepedulian terhadap hukuman adat, upaya yang telah ditempuh yaitu memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat, dan juga sosialisasi kepada pemangku adat dan melakukan pengawasan kepada masyarakat.

Disarankan kepada pemangku adat agar dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap penyelesaian perkara pidana yang masyarakat menggunakan sanksi adat dalam masyarakat. Serta penerapan perkara pidana maka sangat diharapkan adanya suatu keadilan hukum yang mengikat terhadap keputusan adat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahannya terkait pada asas legalitas, yang mana tidak ada hukum jika belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi disamping itu pula, sistem hukum nasional Indonesia yang dianut oleh UUD 1945 dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh sila kelima UUD 1945. Maka menurut konstitusional kita tetap mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan nyata tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis formal pengakuan tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang’.

Wujud pengakuan hukum dalam sebuah negara yang berdaulat, maka adanya kepastian hukum yang hendak dicapai dalam rangka melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara dalam setiap tindakan yang bersifat pidana (kriminal) maupun keperdataan. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP

adalah bentuk kejahatan atau tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam BAB XXII Pasal 362 KUHP yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kedudukan dan eksistensi hukum adat serta peradilan Aceh telah mendapatkan pengakuan dalam konstitusi¹, terhadap keberadaan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tetap diakui sepanjang masih ada, hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan. Penegasan tersebut dicantumkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”¹.

Tindak pidana pencurian ringan Pasal 364 ancaman hukumannya ialah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) khusus untuk pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama, merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Mungkin suatu pidana mati, apabila kita merujuk dalam pasal 364 KUHP, maka mengetahui bentuk dari tindak pidana ringan sebagaimana disebut bahwa :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Tindak pidana pencurian bukan hal yang baru karena sudah diatur dalam KUHP, tetapi sejak keluarnya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian batasan tindak pidana

¹ Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm, 320.

ringan dan jumlah denda dalam KUHP adalah menaikkan batasan denda tindak pidana ringan menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai tindak pidana ringan yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak pidana pencurian yang nilainya dibawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah hanya pada tindak pidana pencurian ringan yaitu mengenai penerapan hukuman adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Akan tetapi, berkaitan dengan penegakan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 364 yakni perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karna pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Khususnya di Aceh yang telah diberikan hak dan kewenangan oleh konstitusionalnya, yakni negara menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tradisiol masyarakat adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Salah satu jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di Aceh, yakni tindak pidana pencurian ringan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf h, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Istiadat, yaitu tindak pidana “Pencurian ringan” dapat

diselesaikan melalui lembaga adat digampong yang dilaksanakan oleh keucik, yang dibantu oleh perangkatnya dalam gampong masing-masing.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi. Bahkan menurut hukum adat tidak hanya digunakan bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 98 ayat (1) (2) dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa fungsi dan kewenangan lembaga adat adalah.

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/ kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial masyarakat secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) diatas, salah satu jenis tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf h, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu antar lain sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi;
 - a. perselisihan dalam rumah tangga,
 - b. sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga; (pencurian ringan)

- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan dipasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pencurian ternak peliharaan;
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skla ringan)
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Untuk mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh. Seiring dengan perkembangannya pemerintah Aceh kembali melahirkan suatu Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh. Kepala kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor.189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat di Aceh, selanjutnya Pemerintahan Aceh melalui Peraturan kedudukan peradilan adat di Aceh, selanjutnya pemerintah Aceh melalui peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat.

Berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan diatas maka yang akan diangkat dan dijadikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit ?
2. Apakah faktor penyebab tindak pidana pencurian kelapa sawit di selesaikan melalui lembaga adat Gampong ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang ditempuh dalam penerapan hukum adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi yang telah peneliti pilih yaitu tentang “Penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit”(suatu penelitian di wilayah hukum Kota Subulussalam). Maka ruang lingkup dalam pembahasan ini termasuk dalam kajian ilmu hukum pidana. Sedangkan data dalam penelitian ini dibatasi sejak 2016 sd 2018.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian dalam penulisan ini sebagaimana uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindakan pidana pencurian kelapa sawit.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pencurian kelapa sawit diselesaikan melalui lembaga adat gampong
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang tempuh dalam menanggulangi tindak pidana pencurian.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum di lingkungan masyarakat.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum kecamatan simpang kiri kota Subulussalam, Desa Laeoram.

2. Populasi Penelitian

Populasi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari atas Pelaku, Keucik, Tuha Peuet, Imuem Meunasah Ketua majelis adat Kota Subulussalam dan penyidik polsek simpang kiri kota subulussalam.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposif sampling* yaitu dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri dari:

a. Responden

- (1) Keuchik 1 (satu) orang
- (2) Tuha Peuet 1 (satu) orang
- (3) Imuem Meunasah 1 (satu) orang
- (4) Pelaku 1 (satu) orang

b. Informan

- 1) Ketua Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam;
- 2) Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
- 3) Penyidik polsek 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksud untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literature (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang di maksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informasi yang telah penelitian pilih. Alasan

dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

c. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematika yang dibagi ke dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I Tentang Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yang terdiri dari Latar belakang Permasalahan, Ruang lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tentang Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan yang memuat Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan, Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat, Teori tentang Penyebab Kejahatan dan upaya Penanggulangan Kejahatan.

Bab III Tentang Penerapan Saksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit yang memuat Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit, Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Kelapa sawit diselesaikan Melalui Lembaga Adat Gampong, Hambatan dan Upaya yang ditempuh dalam mendanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.

Bab IV Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana) dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-bada dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula¹.

Menurut K. wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delik*” itu yaitu:

1. Perbuatan yang boleh di hukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana
5. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar lapangan tersebut².

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia* memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung 2005, hlm, 53.

² *Ibid*, hlm, 20.

Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum³. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang, Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁴.

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. maka, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Segi Perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

2. Segi Orangnya

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat. Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang

³ Wirjono Prodjodikro, *Asas-asas Hukum pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta 2002 hlm 45.

⁴ Abdoel Djamil, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu. Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan habis-habisnya.

Suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela⁵.

1. Subyek,
2. Kesalahan,
3. Bersikap melawan Hukum,
4. Suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

⁵ Lili Rasjidi Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm 66-67.

5. Waktu, tempat dan keadaan.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana seperti yang telah dituliskan di atas maka unsur-unsur tindak pidana atau delik sangatlah membantu dalam kebutuhan praktek, perumusan seperti itu sangatlah memudahkan pekerjaan penegak hukum, baik sebagai peserta-pemain (*medespleger*) maupun sebagai peninjau (*toeschouwer*). Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dan delik yang didakwakan, dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Dengan demikian sering didengar bahwa penggunaan istilah perbuatan pidana dengan pengertiannya sebagai aliran/teori dualisme, sedangkan penggunaan istilah tindak pidana dengan pengertiannya sebagai aliran/teorimonisme⁶.

2. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Selain itu pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum⁷.

Hukuman penjara merupakan balasan terhadap perbuatan atau kejahatan apa yang telah ia perbuat sebagai pembalasan dari kejahatan yang dilakukannya. Dan tujuan pemberian pidana adalah untuk membuat orang jera dan tidak melakukan lagi kejahatan tersebut namun pemberian pidana penjara juga bukan semata-mata untuk memberikan balasan atau

⁶ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal, 103.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 53.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat⁸. Tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan tujuan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana merupakan karena seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Dalam Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 362 ditegaskan bahwa, barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Perlu diketahui bahwa baik Undang-undang maupun pembentuk Undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang maksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kita mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti⁹.

a. Menurut Mr Blok

⁸ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira', 2003), hlm, 44.

⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 13.

wegnemen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke heerschappij van de bedoeling, die men ten opzichte van dat goed verder koestert. (Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasa yang nyata atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut)¹⁰.

- b. Menurut Prof. Noyon dan Prof Langemajjer Wegnemen (in de zin van art. 310) *is altij een eigenmachtige inbenzitmeling.* (Mengambil menurut pengertian paal 362 KUHP) selalu meruppakan tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya misalnya pencurian dengan unsur-unsur pemberatan, sebab pada pencurian barang barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp250) orang tidak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya.

Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barang naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp 250. Oleh karna itu dalam nilai Rp 250,00 Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

Perma No 2 Thun 2012 tentang Penyesuaian Batasa Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang pada intinya memerintah kepada para aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364 KUHP pada khususnya dalam pemerosesan subuah kasus pencurian ringan, agar kasus-kasus kecil seperti yang dialami oleh mbok minah yang didakwa dan dituntut serta dijatuhkan hukuman oidana dengan pasal 362 KUHP tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. karena pada umumnya masyarakat menanggap sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karna itu tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Begitu juga peraturan

¹⁰*ibid*, hal, 14.

yeng dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai tindak pidana ringan, yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencurian yang nilainya dibawah 2,5 juta rupiah tidak dapat ditahan. Yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ini, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan. Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang diancam sengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

- a. *Unsur subyektif: met het oogmerk om het zick wderrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b. Unsur obyektif:
 - a) *Hij* atau barang siapa
 - b) *Wegnemen* atau mengambil
 - c) *Eening goed* atau sesuatu benda.
 - d) *Dat geheel of gedeeltelijk ann een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain¹¹.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dari ke empat unsur-unsur pencurian tersebut diantaranya:

- a. Perbuatan mengambil unsur ini adalah mengambil untuk menguasai maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuaaannya, apabila waktu memilih barangnya sudah ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Unsur mengambil (pencurian) itu sudah data dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja banrang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba untuk mencuri.

¹¹ R.Soesilo, KUHP “*Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” Politeia, Bogor, 1996, hlm, 249.

- b. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas meskipun tidak terwujud, akan tetapi akan dialihkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B atau A dan B menerima barang warisan C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar hidup di dalam, burung-burung yang sudah dibuang oleh yang punya.
- d. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencuri. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu pengambilan itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, termasuk pencurian. Jika waktu pengambilan itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi setelah barang itu datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan polisi), ia telah menggelapkan karena waktu barang itu dimiliki itu dimilikinya itu sudah berada ditanggannya.

4. Teori Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terlahirnya ketertiban umum. Manusia hidup

dipenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara Khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk¹².

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya¹³.
2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi¹⁴.
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Kepentingan Hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum Perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*);
3. Kepentingan Negara (*staatesbelangen*).

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi) Diantaranya adalah :

1. Teori Absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori inisialah pembalasan. inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);dan
- b. Diajukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesensaran terhadap orang lain atau masyarakat.

2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagi I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hal 15.

¹³ *Ibid*, hlm, 16.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 19.

Teori Relatif atau teori tujuan berpokok pengakal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib itu diertlakukan pidana. untuk mencapai tujuan ketertiban itu diperlakukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut- nakuti (*afscbriking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadeijk maken*).

3. Teori Gabungan (*Verenings*)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

B. Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku dan dimaksud untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hukum adat adalah aturan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "hukum adat". Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁵.

Berikutnya perlu kiranya dibahas beberapa pengertian tentang hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yang diantaranya sebagai berikut:

¹⁵ Atri Safrijal, *Op, Cit*, hlm, 1.

1. Menurut C. van Vollenhoven.
Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disuatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).
2. Menurut B. Ter Haar Bzn
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum(dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan berlakunya serta marta dan ditaati dengan sepenuh hati¹⁶.
3. Menurut J.H.P. Bellefroid
Hukum adat adalah peraturan yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum¹⁷.
4. Menurut Bushar Muhammad
Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hunungannya satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat, mereka yang ditetapkan dalam putusan para penguasa adat, mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lirah, penghulu, wali tahan, kepala adat dan hakim.
5. Menurut Soerjono wignjodipoero
Hukum adat adalah suatu komplek norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (saksi).

2. Istilah Hukum Adat

Meskipun istilah hukum adat atau adat seperti diaceh dari zaman dahulu sudah kita pakai, akan tetapi penggunaan istilah tersebut dalam berbagai literature justru pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya “*De Atjethers*”. Menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (bahasa belanda) yaitu untuk membertama pada suatu system pengadilan sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 1992, hlm 13-14.

¹⁷ Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia*, Suatu Pengantar, Refika Aditama Bandung, 2010, hlm, 3-4.

pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera¹⁸.

Ketika Christian Snouck Hurgronje, melakukan penelitiannya di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintahan penjajahan Belanda yang menejemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda “*adat recht*” untuk membedakan antar kebiasaan atau pendiri dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Sejak itulah Hurgronje disebut orang yang pertama menggunakan istilah “*adat recht*” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, yang menghasilkan sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Selanjutnya istilah tersebut menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).

Sebelum istilah “*adat recht*” diterjemahkan, oleh Cristian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah telah dipergunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda, hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda antar lain.

1. Dalam A.B (*Algemene Bepalinge van Wetgeving* = “Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan”) Pasal 11 dipakai istilah: “*Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lambaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R. 1854 Pasal 75 ayat 3. “*Godsdienstige Wetten, in stellingen en Gebruiken*” (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lambaga dalam Kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S. (*Indische Staatsregeling* = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam Undang-undang Dasar bagi Hindia Belanda) Pasal 128 ayat 4: “*Instellingen des Volks*” (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
4. Dalam I.S. Pasal 313 ayat 2, sub, B “*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*”. (Aturan-aturah Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama Kebiasaan-kebiasaan Mereka).
5. Dalam R.R 1854 Pasal 78 ayat 2: *Godssdienstige wetten en Oude Herskomsten*” (Peraturan-peraturan Keagamaan dan kebiasaa- kebiasaan Lama/Kuno) *Godssdienstige wetten en Oude Herskomsteini* oleh *Ind. Stbl.* 129 nr 487 diganti dengan istilah “*Adat Recht*”¹⁹.

¹⁸ Airi Safrijal, *Op, Cit*, hlm, 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 12-13.

3. Pengertian dan Sifat Hukum Pidana Adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagaimana tiap-tiap gangguan pada barang-barang materil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulikan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat²⁰. Istilah Hukum Pidana Adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “*adat delecten recht*” atau hukum penyelanggarana adat Istilah-istilah ini” tidak dikenal dikalangan masyarakat adat²¹.

Menurut I Mede Winyana menyatakan bahwa, hukum pidana adat adalah hukum hidup (*the living law*). diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karna dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karna itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurusan adatnya²².

²⁰ Surojo wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968, hlm, 228.

²¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat, Alumni*, Bandung, 1989, hlm, 20

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008, hlm 73-74.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:

- a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmisi perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat;
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.

Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah, hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaan oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari hukum perundang-undangan.

Dari defenisi hukum pidan adat diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tidak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undngan,
- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang.

I Made Widnya, menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyeluruh dan menyatu karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
2. Ketentuan yang terbuka karna didasarkan atas ketidak mampuan meramal apa yang terjadi hingga tidak ada sifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
3. Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karna itu dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
4. Peradilan dengan pemerintah dimna menyelesaikan pelanggaran adat sebagai besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

5. Tindakan reaksi atau koneksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat jug dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya nahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu²³.

4. Corak atau Ciri Hukum Adat

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat, oleh karna itu untuk mengetahui keberlakuan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia, maka ada beberapa corak atau cirri-ciri hukum adat tersebut.

Adapun corak atau cirri-ciri tersebut, antara lain yaitu:

a. Hukum adat tidak tertulis

Soejono Soekanto, menggambarkan bahwa jika suatu kebiasaan (yang pada hakikatnya merupakan keteraturan) yang diterima sebagai kaidah, kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat, menjadi tata kelakuan yang ciri-ciri pokoknya adalah:

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perikelakuan warga masyarakat;
2. tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagian patokan yang membatasi aspek-aspek terjang warga masyarakat;
3. Tata kelakuan mangidentifikasi pribadi dengan kelompoknya; dan
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat²⁴.

Roelof van Dijk, di dalam bukunya, "*Samenleving en Adatrvorming*" (Pergaulan hidup dan pembentukn Hukum Adat) Tahun 1948, memberikan defenisinya tentang hukum adat, "Hukum Adat" terbentuk dan terbina dalam keputusan dan tingkah laku dari aparat-aparat masyarakat dan persekutuan dalam hubungan ikat-mengikat, batas-membatas dan jalin-menjalin dalam rangka kesatuan tata sosial dan tata hukum setempat meraka berfungsi.

b. Prinsip Musyawarah/Mufakat

5. ²³ I Made Widnyana *Eksistensi Delik Dalam Pembangunan*, Universitas Udayana Denpasar, 1992, hlm,

²⁴ Airi Safrijal. *Op. Cit.* hlm, 66.

Hukum Adat pada hakikatnya mengutamakan adanya prinsip musyawarah/mufakat dalam mengambil keputusan, baik didalam keluarga, ataupun didalam hubungan kekerabatan. Asas musyawarah/mufakat ini didasarkan pada asas kekeluargaan, apa lagi didalam perselisihan atau persengketaan baik dalam bersifat pidana maupun perdata yang kedua bentuk peristiwa itikad baik, Adil, dan bijaksana oleh orang-orang yang berwibawa dan terjaga martabatnya ditengah-tengah masyarakat mereka.

c. Prinsip Hukum Adat/Perdamaian

Perlu dipahami, bahwa sikap hidup bangsa Indonesia seperti pada masyarakat hukum di Aceh yang berfokus pada keyakinan agama islam Sehingga hampir dalam semua aspek kehidupannya, mereka terikat oleh “Syariat Islam” dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang aqidah, bidang akhlak, dan bidang fiqh.

d. Perinsip Hukum Adat/Kekeluargaan (Kebersamaan)

Corak

keberamaan dalam hukuman adat dimaksud bahwa didalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersana. Suatu untuk semua dan semua untuk sesuatu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-meneolong, dan gontong-royong.

Menurut Airi Safrijal, yang disebut asas kekeluargaan, dimana dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum, anggota keluarga serta seluruh masyarakat duduk secara bersama sama dalam mangambil keputusan yang dilandasi pada asas musyawarah/mufakat, sehingga dapat dipulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat, pada masyarakat Aceh disebut “duek sapat” (duduk bersama) yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam mangambil suatu keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah untuk mencapai suatu tujuan perdamaian²⁵.

²⁵ *ibid*, hlm, 72-74

e. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak internasional, artinya bersifat turun-termurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dan cicitnya sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

f. Keagamaan

Hukum Adat itu umumnya “bersifat keagamaan (magis religius)”, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghsib dan atau berdasarkan Ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa²⁶.

g. Kongkrit dan Visual

Corak Hukum adat yang kongkrit, artinya jelas, nyata, berwujud, visual, artinya dapat terlihat, tampak dan terbuka tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dan dilihat dan didengar orang lain dan nampak terjadi ijab kabul (serah terima).

h. Terbuka dan Sederhana

Corak Hukum adat terbuka, artinya dapat menerima masukannya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimangerti dan dilakukan berdasarkan saling percaya mempercayai.

i. Dapat Berubah dan Menyesuaikan.

Menurut Soepomo, hukum adat sebagaimana telah di tegaskan oleh Mr Cornelis van Vollenhoven dinyatakan sebagai berikut :

²⁶ *ibid*, hlm, 75

“Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan, dan seterusnya”.

5. Jenis dan Sanksi Hukum Adat

Adapun sanksi-sanksi adat yang dapat dijatuhkan oleh lembaga adat dalam rangka menjalankan peradilan adat terhadap pelanggaran adat ini, telah diatur dalam Pasal 16 ayat

(1) Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa

Perselisihan Adat Dan Istiadat :

Pasal 16:

(1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti rugi;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat²⁷.

Beberapa jenis sanksi peradilan adat yang umum dijatuhkan sebagai keputusan adat antara lain:

- a. Nasihat, Keputusan ini bukan berupa sebuah denda yang diberikan kepada pelaku namun hanya kata-kata nasihat atau wejengan yang diberikan oleh tokoh adat kepada si pelaku atau yang melakukan kesalahan. Keputusan nasihat diberikan dalam kasus-kasus ringan, misalnya adanya permasalahan fitnah dan gosip yang tidak ada buktinya atau pertengkaran mulut antara warga karena masalah kecil.

²⁷ Atri Safrijal, *Op, Cit*, hlm 346.

- b. Teguran, hampir sama dengan nasehat, teguran diberikan oleh pihak yang mengadili (perangkat desa/mukim) kepada yang melakukan kesalahan.
- c. Permintaan maaf, keputusan permintaan maaf sangat tergantung kepada kasus. Dalam kasus yang bersifat pribadi, permintaan maaf juga dilakukan oleh seorang yang bersalah kepada korbannya secara langsung secara pribadi. Namun adakalanya permintaan maaf dilakukan secara umum karena melanggar ketertiban umum.

Misalnya orang yang berkhawat (berduaan di tempat sepi antara dua orang berlainan jenis) di suatu desa, menurut warga desa ia harus minta maaf karena sudah mengotori desa.

- d. Diyat, Dalam sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Dalam kasus yang menyebabkan keluarnya darah atau meninggal dunia, maka hukuman dan denda dinamakan dengan diyat. Diyat dilakukan dengan membayar uang atau terhantung keputusan *ureung tuha gampong* (peradilan adat).
- e. Denda, Hukuman denda dijatuhkan sesuai dengan kasus yang terjadi. Denda juga bisa digantikan dengan wujud tidak mendapatkan pelayanan dari perangkat desa selama waktu yang tertentu.
- f. Ganti Rugi, Hampir sama dengan denda, ganti rugi biasanya dijatuhkan pada kasus pencurian dan atau kecelakaan lalu lintas.
- g. Dikucilkan, Hukuman bisa juga diberikan oleh warga desa kepada seseorang yang sering membuat masalah di suatu desa. Misalnya seseorang yang tidak pernah ikut gotong royong, tidak pernah ikut rapat, tidak pernah ikut dalam kegiatan orang meninggal dan pesta perkawinan di desa, maka ia akan dikucilkan. Artinya, jika ia mengalami masalah dan atau ada memiliki hajatan maka masyarakat tidak peduli dan tidak membantu orang tersebut mengatasi masalah.
- h. Dikeluarkan dari *Gampong* Seorang yang melanggar adat bisa juga dikeluarkan dari gampong oleh masyarakat. Hal ini terjadi bila seseorang mempunyai perangai seperti

yang disebutkan sebelumnya ditambah lagi ada melakukan pekerjaan yang mengotori desa (mencemarkan nama baik desa).

- i. Pencabutan Gelar Adat, Hal ini dilakukan bila perangkat adat di desa terbukti melawan hukum adat. Misalnya kalau seorang *teungku meunasah* terbukti melakukan khalwat ia akan langsung dicabut gelar *teungku* dan tidak berhak lagi memimpin upacara keagamaan.
- j. *Toep Meunalee*, Sanksi ini dikenakan kepada seseorang yang menuduh tanpa adanya bukti. Maka orang yang menuduh, karena sudah mencemarkan nama baik orang yang dituduh, ia harus membayar denda dengan nama *toep meunalee* (menutup malu).

6. Kedudukan Lembaga Adat

1. Eksistensi lembaga Adat

Eksistensi lembaga adat di Aceh telah ada sebelum Aceh masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembantuan lembaga adat ini sangat berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang berlaku pada zaman kesultana Aceh. Masing-masing lembaga adat ini mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Lembaga-lembaga ini bersifat otonom dan berfungsi sebagai pengatur pengelolaan sumber daya secara professional.

Eksistensi lembaga sebagai lembaga perdamaian dalam masyarakat adat Aceh, secara yuridis formal telah diakui dalam system hukum nasional, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga adat, yaitu “dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang”:

- c. Menjaga keamana ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat,
- d. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan,
- e. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat,
- f. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at islam,
- g. Merupakan ketentuan adat;

- h. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- i. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- j. Menegakan hukum adat.

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat adat aceh, dapat ditempuh melalui lembaga adat di Aceh sebagaimana disebutkan pada Pasal 98 UUPA, dan Pasal 2 Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Adapun jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat Aceh ini telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu antar lain sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi;
 - a. perselisihan dalam rumah tangga,
 - b. sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga; (pencurian ringan)
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan dipasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pencurian ternak peliharaan;
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skla ringan)
 - q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat²⁸.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah di kemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori tentang Kejahatan:

1. Perspektif Sosiologi

²⁸, *Ibid*, hlm, 321.

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:

Strain, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *sosial control*. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaiknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbedaan²⁹.

Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini menguji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

Teori strain dan penyimpangan budaya berasumsi bahwa sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah³⁰. Suatu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah.

Sebagian konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak

²⁹ Alam, A.S. dan Amir Ilyas, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksibooks. hlm.67.

³⁰ *Ibid*, hlm, 67.

disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (*crime*) sebagai salah satu dari padanya masi merupakan bagian yang terpenting.

Dari sudut pandang sosiologi makadapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya diorganisasi sosial, karna penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengncam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum,ketertiban dan kesejahtran umum³¹.

Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahahatan, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan kesejahtraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan³².

Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu nmasalah paling gawat dari disorganisasi sosial. Karen pelaku kejahatan bergerak dalam aktifitas-aktifitan yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, Undang-Undang, Ketertiban dan Kesejahtran sosial dan oleh karna itulah kejahatan merupakan salah satu bagian dari diorganisasi sosial yang perlu diperhatikan.

Dalam buku *culture conflict theory* Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok meliliku *conduct morm*-nya sendiri dan dari *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin bertentangg dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja ntelah dipandang telah melakukan

³¹ *Ibid*, Hlm, 69.

³² Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1897, hlm, 43.

kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan³³.

Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan sosial non kriminal adalah bahwa masing-masing mengacu *conduct norms* yang berbeda. Sebaiknya dalam teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

2. Perspektif Biologis

Cesare Lombroso seorang berkebangsaan Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*” ia menjelaskan kejahatan dari mushab klasik menuju mashab positif.

Perbedaan signifikan antar mashab dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan lain-lain³⁴.

Sementara dari tokoh biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku kriminal. Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu :

Kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka berada. Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun sosial. Meskipun dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

³³ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditiya Bakti, Semarang, 1991, hlm, 35.

³⁴ *Ibid*, hlm, 71.

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan intraksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

3. Teori Kartografi/Geografi

Menurut teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Lingkungan.

Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pencegah kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini, memberkan komentar tentang tindakan preventif, yaitu tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya pencuri tidak mempunyai

kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.

Allan R Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

1. Upaya *Preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kalinya. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat penjahat menjadi lebih baik kembali baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan, sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa satu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apa bila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang

mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor sekunder.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditenggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem reformatif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (Lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut :

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagaimana upaya pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyetakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan. dalam hukum pidana Oleh karna Indonesia sudah menganut sistem permasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang maksimal mungkin dengan berorientasi pada pembinaan diperbaiki pelaku kejahatan.

BAB III

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT

A. Penerapan Saksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

1. Tindak Pidana Pencurian Ringan Kelapa sawit

Pelaksanaan hukum adat oleh masyarakat Aceh melalui lembaga adat gampong dalam menyelesaikan perkara-pekerja pidana maupun perdata bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional Artinya walaupun penegakan hukum yang selama ini melalui penerapan pidana penjara sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, tetapi dalam praktiknya tidak mengurai keberlakuan hukum adat yakni hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alternatif penyelesaian perkara-perkara kemasyarakatan salah satunya tindak pidana pencurian ringan. Menurut Dedi Purwito, perlu dipahami bahwa pemerintah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap kasus-kasus yang sifatnya ringan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat telah menertibkan suatu peraturan baru yakni PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah menaikkan batasan denda tindak pidana pencurian ringan menjadi 2.500.000,¹.

Khususnya di Aceh yang telah diberikan hak dan kewenangan oleh konstitusionalnya, sebagai disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tradisionalnya masyarakat adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.

Menurut Asradi, salah satu jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di Aceh, yakni tindak pidana pencurian ringan sebagaimana disebutkan

¹ Dedi purwito, Babinkumtibtas Gampong Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, wawancara pada hari rabu 12 februari 2020.

pada Pasal 13 Ayat (1) huruf h, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat Istiadat, yaitu Tindak pidana “pencurian ringan” melalui lembaga adat digampong yang dilaksanakan oleh *keucik, mukim, kepala dusun, teungku imeun meunasah* yang masing-masing dibantu oleh perangkatnya dalam rangka penegakan hukum adat di Aceh².

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatupelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tentram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau perjalanan bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya digunakan bagi sipelaku saja juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan³.

Berdasarkan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 98 ayat (1),(2), dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebut bahwa fungsi dan kewewenangan lembaga adat adalah:

- (3) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana paetisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/Kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (4) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara aat ditempuh melalui lembaga adat.

Menurut Safrianto, penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) diatas, salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat di Aceh adalah tindak

² Asradi, Keucik Gampong Lae Oram Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari Senin Tanggal 3 Februari 2020.

³ Kamah, Imuem Meunasah Gampong Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam *wawancara* pada hari Senin 5 Februari 2020.

pidana pencurian ringan, sebagaimana disebut pada pasal 13 ayat (1) huruf h, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Untuk mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh, selanjutnya pemerintah Aceh melahirkan suatu surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat Aceh, selanjutnya pemerintahan Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat⁴.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa selama ini lembaga adat digampong telah menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit dengan merupakan ketentuan-ketentuan adat untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan adat juga ditemukan suatu kasus pencurian ringan yang seharusnya diselesaikan melalui adat gampong akan tetapi perkara tersebut masih juga melimpah kepada kepolisian untuk diselesaikan secara jalur hukum formal melalui peradilan nagara.

Menurut Asradi dan Safrianto adapun jumlah perkara tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit yang terjadi di gampong Lae Oram sejak tahun 2016 sampai 2018 yang diselesaikan melalui hukum adat dengan melibatkan pemangku adat yang ada di gampong dapat dilihat pada tabel dibawah ini⁵.

⁴ Safrianto, Ketua Tuha Peut Gampong Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulssalam *wawancara* pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2020.

⁵ Asradi dan Safrianto, Keuchik dan tuha peut Gampong Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulssalam, *wawancara* pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2020.

Table I
Jumlah perkara tindak pidana pencurian kelapa sawit yang diselesaikan melalui hukum adat Tahun 2016s/d 2018.

No	Tahun	Jenis sengketa/perselisihan (tindak pidana pencurian ringan)	Proses Penyelesaian	Jenis Hukuman
1	2016	Pencurian kelapa sawit senilai Rp 500.000 . Pasal 13 ayat (1) huruf h Qanun No 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.	Damai	Pengembalian Permintaan Maaf, teguran, Sanksi ancaman
2	2018	Pencurian kelapa sawit yang bernilai 300.000 Pasal 13 ayat (1) huruf h Qanun No 9 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat	Damai	Pemintaan maaf Teguran, sanksi
Jumlah kasus			3 kasus	

Sumber: kantor keuchik Gampong Laeoram kecamatan simpang kiri Kota subulussalam

2. Penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Menurut Asradi, selama ini lembaga adat yang ada digampong sesuai dengan kewewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebut dalam Pasal 98 ayat (1) UUPA, jo Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebut bahwa “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”.

Menurut Asradi, pihak aparat gampong, yakni keucik beserta perangkat gampongnya telah melakukan tugasnya digampong dalam penegakan sanksi adat untuk

menyelesaikan perkara-perkara pidana yang sifatnya ringan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan adat guna menyelesaikan perkara tersebut⁶.

Menurut Asradi, juga membenarkan bahwa aparaturnya sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Menurut keuchik Asradi, adapun sanksi-sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit yang terjadi digampong mereka, adalah sebagai berikut :

1. Teguran,
2. Meminta Maaf,
3. Mengembalikan barang yang dicurinya,
4. Membayar denda, dan
5. Berdamai⁷.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Ringan Kelapa Sawit Diselesaikan Melalui Lembaga Adat.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui hukum adat dengan melibatkan perangkat adat yang ada digampong secara musyawarah/mufakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan Suatu Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) nomor 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, serta PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, akan tetapi dalam pelaksanaan hukum adat dengan menerapkan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan yakni tindak pidana pencurian ringan

⁶ Asradi, Keuchik Gampong Lae Oram Kecamatan simpang kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020.

⁷ Asradi, Keuchik Gampong Lae Oram Kecamatan simpang Kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2020.

dalam kenyataan masi ditemukan beberapa faktor penyebab masyarakat yaitu pelaku dan korban kadang-kadang tidak mau menerima keputusan adat setempat.⁸

Menurut Arianto, mengatakan bahwa dalam penegakan sanksi adat di Aceh dengan menerapkan ketentuan sanksi adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian ringan, memang pada dasarnya bagi masyarakat aceh hampir semua kasus diselesaikan melalui hukum adat⁹.

Menurut Asradi, selama ini penyelesaian perkara pidana yang sifatnya ringan memang diterapkan digampong-gampong sebagaimana diamanahkan oleh Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tetapi belum maksimal¹⁰. Dikarnakan jika diajukan kepihak kepolisian maka penyelesaian permasalahan tersebut melalui proses perlengkapan bukti-bukti perkara.

Ad. 1. Penyelesaian melalui jalur Lembaga Adat

Menurut Asriadi, faktor diselesaikan perkaranya melalui jalur lembaga adat dangan melibatkan pemangkuan adat yang digampong dapat diselesaikannya dengan cara musyawarah/mufakat atau perdamaian dengan cara adanya keadilan yang merata atas kedua belah pihak yang berpekara pada kasus pencurian ringan kelapa sawit. Akan tetapi jika pelaku melakukan lebih dari tiga kali akan diserahkan kejalur hukum formal karna telah melanggar keamanan dan ketentraman dan kenyamana masyarakat¹¹.

C. Hambatan dan upaya yang ditempuh dalam mendanggulangi tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit.

⁸ Idris, Ketua Majelis Adat Aceh. Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020.

⁹ Arianto, Penyidik Polsek Simpang Kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari rabu tanggal 03 juni 2020.

¹⁰ Asradi, Keuchik Gampong Lae Oram Kecamatan simpang Kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2020.

¹¹ Asradi, Keuchik Gampong Lae Oram Kecamatan simpang Kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2020.

1. Hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui hukum adat

Menurut Asradi dan Safrianto, selama ini penegakan sanksi adat sudah baik dan cocok dalam masyarakat, tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam penegakan sanksi adat tersebut, dan masalah yang dihadapi dalam pembagunan sanksi adat disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi hukuman adat masyarakat;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sanksi adat;
- c. Kepedulian masyarakat terhadap hukuman adat;
- d. Pihak terhukum atau pihak korban kadang-kadang tidak mau menerima keputusan hukuman adat karena menganggap dirinya benar¹².

2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penegakan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit

Menurut Kamah, diterimanya sanksi adat atau dipertahankannya sanksi adat oleh masyarakat adalah sanksi adat itu sesuai dengan jiwa rakyat dan hukum nasional bukan merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak dipandang sebagai hukum yang memiliki rasa keadilan, sanksi adat lebih baik dari pada sanksi pidana yang merupakan pidana yang merupakan peninggalan kolonial belanda¹³.

Menurut Kamah, keputusan sanksi adat yang diambil secara musyawarah/mufakat adalah prinsip damai, rukun dan tentram. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum adat sebagaimana alternatif penyelesaian perkara pidana yang ringan-ringan yang terjadi di Aceh, dikarnakan karena sanksi adat adalah sanksi yang sudah berlaku sejak turun-temurun dari nenek moyangnya¹⁴.

¹² Asradi dan Safrianto, Keuchik Gampong Lae Oram dan tuha peut Kecamatan simpang Kiri Kota Subulussalam, *wawancara* hari selasa tanggal 3 february dan 11 february 2020

¹³ Kamah, Teungku Imuem Meunasah Gampong Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari Rabu tanggal 5 february 2020.

¹⁴ Kamah, Teungku Imuem Meunasah Gampong Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari Rabu tanggal 5 february 2020.

Hasil penelitian yang telah dilakukan juga ditemukan beberapa faktor dipertahankan dalam sanksi adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit menurut Dedi Iskandar dan Asradi, menjelaskan bahwa masyarakat selama ini menerima penyelesaian perkara melalui sanksi adat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi hukuman adat kepada masyarakat;
2. Memberikan teguran terlebih dahulu kepada masyarakat;
3. Memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat¹⁵.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka jelas bahwa keberadaan sanksi adat di Indonesia Khususnya di Aceh, sampai dengan hari ini masih tahap eksistensi ditengah-tengah masyarakat adat Aceh, andai kata Undang-undang hukum tertulis menghapusnya, namun eksistensi hukum adat bagi masyarakat Aceh Khususnya tidak akan pernah terhapuskan bahkan adat tetap eksistensi dalam masyarakat sampai hari esok.

Kedudukan sanksi adat bagi masyarakat adat Aceh, merupakan sanksi yang berlandaskan pada syarat Islam, karena masyarakat Aceh telah menjadikan hukuman adat sebagai norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Dan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh adalah hukum yang sesuai dengan keyakinannya, dikatakan demikian karena adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan agama Islam.

¹⁵ Asradi, Keuchik Gampong Lae Oram Kecamatan simpang Kiri Kota Subulussalam, *wawancara* pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dilakukan dengan beberapa macam sanksi, yaitu berupa teguran, permintaan maaf, mengembalikan barang yang telah di ambil, membayar denda, sanksi adat dan perdamaian.
2. Faktor penyebab tindak pidana pencurian kelapa sawit diselesaikan melalui Lembaga adat, karna penyelesaian melalui Lembaga adat adanya perdamaian kekeluargaan dan penyelesaian melalui Lembaga adat tercapainya perdamaian antara kedua belah hak.
3. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit melalui hukuman adat adalah kurangnya sosialisasi hukum adat kepada masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, dan kepedulian masyarakat terhadap hukum adat, Sedangkan upaya yang ditempuh adalah sosialisasi hukum adat kepada masyarakat, memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat, sosialisasi hukum adat kepada pemangku adat, dan melakukan pengawasan terhadap anggota masyarakat.

B. Saran

1. Disarankan kepada pamangku adat dalam penyelesaian perkara pidana supaya betul-betul menerapkan adat sebagaimana mestinya.
2. Untuk terlaksananya penegakan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana maka sangat diharapkan adanya suatu kepastian hukum yang mengikat terhadap keputusan adat.

3. Untuk mewujudkan penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat maka disarankan kepada pemerintah daerah khususnya penyuluhan hukuman kepada masyarakat dan pemangku adat yang ada digampong secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdoel Djamil. R. *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006.
- Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagi I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksibooks, Makassar, 2010.
- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 1992.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat, Alumni*, Bandung, 1989.
- Lili Rasjidi Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang. P.A.F, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Made Widnyana. I, *Eksistensi Delik Dalam Pembangunan*, Universitas Udayana Denpasar, 1992.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soesilo. R, *KUHP“Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* Politeia, Bogor, 1996.
- Surojo wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung 2005.

Wirjono Prodjodikro, *Asas-asas Hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.